



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DOMPU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU

NOMOR: **13** /Kpts/KPU-Kab-017.433877/Tahun 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN TIM PELAYANAN INFORMASI KEGIATAN  
RUMAH PINTAR PEMILU TAHUN 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU,

Menimbang : a. bahwa untuk efisiensi dan efektivitas pelayanan informasi kegiatan Rumah Pintar Pemilu tahun 2016, perlu membentuk dan mengangkat tim untuk melaksanakan kegiatan yang dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu tentang Pembentukan Dan Pengangkatan Tim Pelayanan Informasi Kegiatan Rumah Pintar Pemilu Tahun 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

5. Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 11 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 01/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis/Petunjuk Pelaksanaan Program Dan Kegiatan DIPA Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2016;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Dompu Nomor: 33/BA/KPU-Kab.017.433877/Tahun 2016 tanggal 22 Agustus 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN TIM PELAYANAN INFORMASI KEGIATAN RUMAH PINTAR PEMILU TAHUN 2016



KESATU ...

- KESATU : Membentuk dan mengangkat Tim Pelayanan Informasi Kegiatan Rumah Pintar Pemilu Tahun 2016 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :
1. Merencanakan dan membuat *time schedule* Pelayanan Informasi Kegiatan Rumah Pintar Pemilu Tahun 2016;
  2. Menyiapkan bahan/materi terkait Pelayanan Informasi Kegiatan Rumah Pintar Pemilu Tahun 2016;
  3. Melaksanakan Pelayanan Informasi Kegiatan Rumah Pintar Pemilu Tahun 2016;
  4. Melaporkan hasil pelaksanaan Pelayanan Informasi Kegiatan Rumah Pintar Pemilu Tahun 2016 kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu.
- KETIGA : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU selama kegiatan Pelayanan Informasi Kegiatan Rumah Pintar Pemilu.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor: 10/Kpts/KPU-Kab-017.433877/Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Pengangkatan Tim Pelayanan Informasi Kegiatan Rumah Pintar Pemilu Tahun 2016, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dompu

Pada tanggal 1 September 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN DOMPU

  
RUSDYANTO

Tembusan:

1. Ketua KPU RI;
2. Ketua KPU Prov. NTB;



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 DOMPU  
 NOMOR: **13** /Kpts/KPU-Kab-017.433877/Tahun 2016  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN TIM PELAYANAN  
 INFORMASI KEGIATAN RUMAH PINTAR PEMILU TAHUN  
 2016

SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAYANAN INFORMASI KEGIATAN RUMAH  
 PINTAR PEMILU TAHUN 2016

No.	Nama	Uraian Tugas	Ket
1	2	3	4
1.	Nurwahidah	Ruang Tunggu	1. Menerima tamu dan mengantar tamu menuju ruang tunggu. 2. Mencatat dalam buku registrasi mengenai hari, tanggal dan waktu kedatangan para pengunjung serta mengisi daftar hadir dalam buku register yang berisi nama, alamat, pekerjaan, jabatan dan nomor HP.
2.	Moh. Arisman, SH Muh. Imran One Agustiawan	Ruang Display/Pameran	1. Menjelaskan struktur organisasi KPU secara hierarkis dan proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS. 2. Menjelaskan arti pentingnya Pemilu dan demokrasi serta Sistem Pemilu; 3. Menjelaskan sejarah Pemilu, tahapan kegiatan Pemilu dan tujuan Pemilu; 4. Menjelaskan proses pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 5. Menjelaskan proses Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; 6. Menjelaskan proses atau peristiwa kepemiluan dan demokrasi serta peristiwa sejarah

1	2	3	4
3.	Awaluddin, A.Md M. Firmansyah, SH	Ruang Simulasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengenalkan alat-alat peraga yang digunakan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara;</li> <li>2. Menjelaskan fungsi dan manfaat alat-alat peraga yang ada dalam ruangan simulasi;</li> <li>3. Menjelaskan proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS;</li> <li>4. Bertanggung jawab terhadap ketertiban dan keamanan alat-alat peraga simulasi.</li> </ol>
4.	Fauzul Hakim, ST Sutono Rahman Khalik, ST Furkan Samadha	Ruang Audio Visual dan Diskusi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pemutaran film-film tentang kepemiluan dan dokumentasi program kegiatan kepemiluan;</li> <li>2. Bertanggungjawab terhadap kenyamanan dan keamanan ruangan;</li> <li>3. Bertugas sebagai tenaga teknisi.</li> <li>4. Memandu jalannya diskusi;</li> <li>5. Berperan sebagai moderator dalam diskusi;</li> <li>6. Bertanggungjawab terhadap kelancaran, kesuksesan dan keberhasilan diskusi;</li> <li>7. Menyusun laporan hasil diskusi.</li> </ol>

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN DOMPU

*[Handwritten Signature]*  
FRUSDYANTO

